



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Basuki Rahmat No. 1, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa

K U P A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2022

Nomor : Dis.Pkl.188.48/SD3.53 /VIII/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA RUMPUT LAUT, KETERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN SANGSI – SANGSI BAGI PELAKU USAHA PABRIK PENGOLAHAN RUMPUT LAUT, PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT DAN PENGUMPUL/PENGEPUL RUMPUT LAUT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang :

- 1 bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan yang lebih spesifik pada komoditas rumput laut yang dibudidayakan oleh pembudidaya rumput laut di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengumpul/pengepul bahan baku rumput laut kering untuk diantar pulau dan juga untuk pemenuhan kebutuhan pabrik pengolahan rumput laut yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2 bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi rumput laut kering untuk pemenuhan kebutuhan pabrik pengolahan rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Gubernur untuk melarang bahan baku rumput laut kering untuk diantar pulau sehingga dapat memenuhi kebutuhan bahan baku rumput laut bagi pabrik pengolahan rumput laut yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dan huruf 2, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tentang standar harga terendah rumput laut kering, ketersediaan bahan baku rumput laut kering dan sangsi-sangsi bagi pelaku usaha pabrik pengolahan rumput laut, pembudidaya rumput laut dan pengumpul/pengepul rumput laut kering dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah huruf y tentang Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub urusan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil, daerah diberi Kewenangan untuk melakukan penertiban izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 Mill diluar minyak dan gas bumi;
 - 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengendalian Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46);
 - 5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rertribusi Izin Usaha Perikanan;
 - 6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memperhatikan :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor: 911/16/DPA/BKUD2/2022, Tanggal 04 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Penetapan standar harga rumput laut ini sebagai dasar dalam bertransaksi ditingkat pembudidaya, pengumpul/pengepul dan ditingkat pabrik pengolahan rumput laut;

KEDUA :

Harga rumput laut yang ditetapkan terendah dalam surat keputusan ini; agar dalam kurun waktu tertentu harga rumput laut turun dibawah harga yang ditetapkan maka pihak pabrik tetap membeli rumput laut sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KETIGA :

Harga tertinggi; pihak pabrik dan pembudidaya maupun pengumpul/pengepul dapat mengikuti harga yang ditetapkan oleh standar harga nasional atau harga yang beredar ditingkat lapangan pada saat bertransaksi;

KEEMPAT :

Pembudidaya rumput laut, pelaku usaha pengumpul/pengepul rumput laut dilarang untuk melakukan pendistribusian antar pulau seluruh bahan baku rumput laut keluar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KELIMA :

Pihak Pabrik pengolahan rumput laut wajib menerima bahan baku rumput laut yang dijual dari pembudidaya rumput laut dan pengumpul/pengepul rumput laut dari Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KEENAM :

Apabila pabrik pengolahan rumput laut tidak membeli seluruh bahan baku rumput laut yang dijual oleh pembudidaya rumput laut dan pengumpul/pengepul rumput laut maka akan diberikan sanksi sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KETUJUH :

Sanksi yang diberikan kepada pihak pabrik pengolahan rumput laut berupa denda sebesar 100% dari penetapan standar harga bahan baku rumput laut dan jumlah bahan baku yang tersedia; dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mencabut Surat Ijin Usaha (SIUP) pengumpul,

- pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- KEDELAPAN** : Sangsi yang diberikan kepada pembudidaya rumput laut dan pengumpul/pengepul rumput laut yang tidak melakukan penjualan kepada pabrik pengolahan rumput laut dan masih saja melakukan pengiriman antar pulau maka akan diberi berupa denda sebesar 100% dari penetapan standar harga bahan baku rumput laut; dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mencabut Surat Ijin Usaha (SIUP) pengumpul, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


GEORGE M. HADJOH, SH
PEMBINA TK I
NIP. 19650528 198603 1 014

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth .

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang (sebagai laporan);
 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang (sebagai laporan);
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang (sebagai laporan);
 4. Inspektur Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang;
 5. Kepala BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang;
 6. Kepala BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang;
 7. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di tempat.
-

AMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : Dis.Pkl.188.48/SD3.53 /VIII/2022
TANGGAL : 01 Agustus 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR HARGA RUMPUT LAUT,
KETERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN SANGSI – SANGSI BAGI PELAKU USAHA PABRIK
PENGOLAHAN RUMPUT LAUT, PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT DAN
PENGUMPUL/PENGEPUL RUMPUT LAUT DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Rumput Laut	Harga Patokan Terrendah (Rp/Kg)
01	Rumput Laut Basah	2.000
02	Rumput Laut E. Cottoni, Sakol (kering)	20.000
03	Rumput Laut Spinosum (kering)	1.000
04	Rumput Laut Sargasum (kering)	500

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


GEORGE M. HADJOH, SH
PEMBINA TK I
NIP. 19650528 198603 1 014